



PUTUSAN

NOMOR : 39 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN,** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **UPAH SITEPU**, Laki-laki, umur lebih kurang 67 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Jl. Marindal No. 72, Lingkungan X, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;-----
2. **TUMBUK TARIGAN**, Laki-laki, umur lebih kurang 66 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Jl. Bunga Kemuning No. 30, Kel. Baru Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;-----
3. **DJADI BR. TARIGAN**, Perempuan, umur lebih kurang 65 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Marindal No. 72, Lingkungan X, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;-----
4. **TERAS TARIGAN**, Laki-laki, umur lebih kurang 86 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Panen, Kec. Sibiru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Alm. Netap Br. Bukit ;-----
- . **MARTELENA BR. SINULINGGA**, Perempuan, umur lebih kurang 50 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kutalimbaru, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Alm. Aman Sinulingga ;-----



. NGARAP

6. NGARAP BR. PANDIA, Perempuan, umur lebih kurang 69 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sempat Aarih, Kampung Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera

Utara ;-----

7. MARIAM BR. SITEPU, Perempuan, umur lebih kurang 57 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting No. 46, Desa Hulu, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Alm. Ngesah Sitepu ; ----

8. LABA TARIGAN, Laki-laki, umur lebih kurang 60 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kutalimbaru, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

9. SITI RAHMAN BR. GINTING, Perempuan, umur lebih kurang 64 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dusun III, Desa Sei Baharu, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

10. MINAH BR. SITEPU, Perempuan, umur lebih kurang 82 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Pasar X, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

11. GEMBIRA BR. GINTING, Perempuan, umur lebih kurang 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Hulu, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Alm. Ningtang Ginting ;-----

12. HJ. MURNIATI, Perempuan, umur lebih kurang 57 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Jl. P. Timur Komplek Arun No. 12, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Alm. Mulyadi ;-----

13. KABAR BR. GINTING, Perempuan, umur lebih kurang 57 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa V, Pasar IV, Kel. Suka Rende, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-



14. INGAN

14. INGAN SITEPU, Perempuan, umur lebih kurang 63 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kutalimbaru, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Alm. Besi Sitepu ;-----

15. MINA BR. SITEPU, Perempuan, umur lebih kurang 58 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Silemak Dusun II, Desa Pasar X, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Alm. Tahan Ginting ;-----

16. KARINA BR. TARIGAN, Perempuan, umur lebih kurang 67 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Pasar X, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

17. SALBIAH, Perempuan, umur lebih kurang 63 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

18. JULIANUS TARIGAN, Laki-laki, umur lebih kurang 45 tahun, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kotacane Gang Kurung Manik, Desa Lucimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris Alm. Tegap Tarigan ;-----

19. LIAT BR. GINTING, Perempuan, umur lebih kurang 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Agraria, Dusun IV, Desa Hulu, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

20. R. R. IRIANTINA BR. GINTING, Perempuan, umur lebih kurang 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jati Rejo, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Alm. Jamunthe Ginting ;-----

21. MARIA BR. KARO, Perempuan, umur lebih kurang 76 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sukarende, Kec. Kutalimbaru Batu, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-



. TINGTANG

22. TINGTANG PANDIA, Laki-laki, umur lebih kurang 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kutalimbaru, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Almh. Emas Br. Sitepu ;-----

23. RAHMAWATI, Perempuan, umur lebih kurang 64 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Sari, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

24. RAHMAN GINTING, Laki-laki, umur lebih kurang 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting No. 46, Desa Hulu, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Almh. Namsan Br. Sitepu dan Ahli Waris dari Alm. Ngari Ginting ;-----

25. PULAU TARIGAN, Laki-laki, umur lebih kurang 73 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pasar X, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

26. KHAIRUL SELAMAT, Laki-laki, umur lebih kurang 55 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting Kompleks Pamen, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Almh. Siti Syamsiar dan Ahli Waris dari Alm. Mulyadi ;-----

27. NGIAHKEN BR. PERANGIN-ANGIN, Perempuan, umur lebih kurang 75 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kutalimbaru, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

28. MULI BR. PURBA, Perempuan, umur lebih kurang 75 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting No. , Desa Hulu, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Almh. Gembira Br. Ginting ;-----

29. JENDA REH BR. SEMBIRING, Perempuan, umur lebih kurang 75 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sugihen Juhar, Propinsi



Sumatera

Sumatera

Utara ;-----

30. KRISTIANTI Br. GINTING, Perempuan, umur lebih kurang 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kotacane Gang Kurung Manik, Desa Laucimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Propinsi Sumatera Utara, selaku Ahli Waris dari Alm. Misnan Ginting ;-----

31. NIBUK SITEPU, Laki-laki, umur lebih kurang 77 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Sempat Aarih di Sunggal, Dusun XVII, Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mangiring Sihombing, SH, M. Nelson Lumban Toruan, SH, Munawar, SH dan Lintong Sihombing, SH, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Bambu II No. 4 Medan, Kantor Hukum “Mangiring Sihombing, SH & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2010, semula **PARA PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

1. EDDI BARUS ATAU DITULIS JUGA EDDY BARUS, Laki-laki, umur lebih kurang 45 tahun, bertempat tinggal di Desa Kubusimbelang, Kec. Tiga Panah, Kab. Karo, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Syamsu Anwar, SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Syamsu Anwar, SH & Associates, beralamat di Jl. Baladewa No. 26, Kel. Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2009, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----

2. Drs. H.K.P. HUTAGALUNG ATAU DISEBUT JUGA ROY HUTAGALUNG, Laki-laki, umur lebih kurang 61 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Bajak

V Bahagia

V Bahagia P No. 5 Villa Mutiara, Sisingamangaraja Km. 7,5
Medan, Propinsi Sumatera Utara, semula **TERGUGAT II**,
sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut
yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20
September 2011 No. 372/Pdt.G/2009/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;-----

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSİ : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam
Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi sebesar Rp 968.500,- (sembilan ratus
enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 372/Pdt.G/2009/
PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan
tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para
Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 Januari 2011, kepada Kuasa Hukum
Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 Januari 2011 dan kepada Tergugat II /
Terbanding II pada tanggal 20 Desember 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH,

Panitera

Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 06/2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I melalui Lurah Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2011 dan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 25 Oktober 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 08 November 2011, kepada Tergugat I / Terbanding I melalui Lurah Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2011 dan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 25 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 372/Pdt.G/2009/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2011 No. 372/Pdt.G/2009/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya

Pengadilan

Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2011 No. 372/Pdt.G/2009/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- MENGADILI -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2011 No. 372/Pdt.G/2009/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **K A M I S**, tanggal **03 M E I 2012** oleh Kami : **H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **OHAN BURHANUDIN P, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Februari 2012 Nomor : 39/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S E L A S A, tanggal **08 M E I 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh

MANSURDIN, SH,

MANSURDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.--

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.

H. SUDIWARDONO, SH, M. HUM.

OHAN BURHANUDIN P., SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000,-
. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.
NIP. 19610901 198303 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)